**PERBAIKAN JEMBATAN PUTUS DI BIMA DAN DOMPU SEGERA TUNTAS**



Sumber: [www.suarantb.com](http://www.suarantb.com)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan perbaikan jembatan yang putus di wilayah Bima dan Dompu akan tuntas pekan ini. Perbaikan enam buah jembatan ditambah pengamanan sungai dan pantai sedang dikerjakan menggunakan dana tak terduga APBD NTB sebesar Rp1,325 miliar. ‘’Sedangkan perbaikan empat buah jembatan yang rusak belakangan ini, sedang dilakukan pembahasan anggarannya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB,’’ ujar Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM, Selasa, 10 Maret 2020. Azhar menjelaskan enam jembatan yang sedang ditangani. Pertama, perbaikan jembatan di Jalan Simpang Kore – Sampungu  tiga jembatan duiker dan satu pengaman sungai yang sedang diperbaiki. Kemudian di  Jalan Labuan Kenanga ada tiga  jembatan dengan bentang sekitar 5 meter yang hanyut sedang diperbaiki, termasuk pengaman pantai. ‘’Itu sudah kita tangani. Kita menggunakan dana tak terduga Rp1,325 miliar,” sebut Azhar.

Belum selesai perbaikan enam jembatan yang rusak, kata Azhar, terjadi lagi kerusakan empat buah jembatan di wilayah Bima. Yakni, 2 jembatan dengan bentang 5 meter di wilayah Bajo – Sampungu dan Kilo – Sampungu. Kemudian dua jembatan duiker dengan bentang 2,5 meter di wilayah Wilamaci Karumbu. Untuk perbaikan darurat empat buah jembatan ini, kata Azhar membutuhkan anggaran sekitar Rp2,1 miliar. “Mudah-mudahan rapat TAPD sekarang dapat menyetujui,” harapnya.

Azhar menjelaskan, penanganan darurat di lapangan sudah mulai jalan meskipun sedang dilakukan pembahasan anggarannya. Untuk perbaikan darurat ini ditargetkan tuntas pekan ini. Ia menambahkan untuk perbaikan permanen, nantinya akan diusulkan di APBD Perubahan. Dikatakan, perbaikan permanen  membutuhkan anggaran hingga puluhan miliar. Ditanya kendala yang dihadapi di lapangan, Azhar mengatakan banyak masyarakat yang ikut campur dalam penanganannya. Ada box cuilvert yang tidak runtuh, mau dibongkar oleh masyarakat. Jika itu dibongkar maka lereng-lereng lain terancam ikut hanyut. Karena fungsi box cuilvert tersebut untuk menahan longsoran tebing. ‘’Kendala yang lain tidak ada. Kita memang di lapangan sudah siap. Bahan-bahan untuk jembatan Aramco sudah siap, begitu juga bronjong, tinggal dipasang,’’ tandas Azhar.

Rata-rata, jembatan yang putus di Bima dan Dompu, dimensinya pendek. Namun akibat banjir bandang, dimensinya melebar. Semula lebarnya 5 meter, sekarang bisa menjadi 10 meter. ‘’Ini yang terus kita bicarakan dengan baik. Terpenting sekarang penanganan darurat dipercepat agar dapat dilalui masyarakat,’’ katanya. Azhar mengungkapkan, hampir setiap tahun terjadi kerusakan infrastruktur di Bima dan Dompu akibat banjir bandang. Karena kondisi hutan di sana sudah gundul. ‘’Bukan saja jalan dan  jembatan yang rusak tapi bendungan dan jaringan irigasi juga mengalami sedimentasi,’’ tandasnya. **(nas/\*)**

**Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/ntb/2020/290601/Perbaikan.Jembatan.Putus.di.Bima.dan.Dompu.Segera.Tuntas/> . Diakses pada tanggal 12 Maret 2020

**Catatan Berita:**

* Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

* Definisi Umum Infrastruktur Prioritas:
1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.[[1]](#footnote-1)
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.[[2]](#footnote-2)
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.[[3]](#footnote-3)
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause).*[[4]](#footnote-4)
* Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, ksejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.[[5]](#footnote-5)
6. Jenis infrastruktur prioritas mencakup:
7. Infrastruktur transportasi;
8. Infrastruktur jalan;
9. Infrastruktur pengairan;
10. Infrastruktur air minum;
11. Infrastruktur air limbah;
12. Sarana persampahan;
13. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
14. Infrastruktur ketenagalistrikan; dan
15. Infrastruktur minyak dan gas bumi.[[6]](#footnote-6)
16. Infrastruktur transportasi meliputi:
17. Sarana dan prasarana perkeretaapian;
18. Sarana dan prasarana pelabuhan;
19. Sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;
20. Sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
21. Sarana dan prasarana perhubungan darat.[[7]](#footnote-7)
22. Infrastruktur jalan meliputi:
23. Jalan umum;
24. Jalan tol;
25. Jembatan; dan
26. Jembatan tol.[[8]](#footnote-8)
27. Infrastruktur pengairan meliputi:
28. Waduk;
29. Bendung;
30. Saluran pembawa air baku; dan
31. Bangunan perairan lainnya.[[9]](#footnote-9)
32. Infrastruktur air minum meliputi:
33. Bangunan pengambilan air baku;
34. Jaringan transmisi;
35. Jaringan distribusi; dan
36. Instalasi pengolahan air minum.[[10]](#footnote-10)
37. Infrastruktur air limbah meliputi:
38. Instalasi pengolahan air limbah;
39. Jaringan pengumpul; dan
40. Jaringan utama.[[11]](#footnote-11)
41. Sarana persampahan meliputi:
42. Pengangkut;
43. Tempat pembuangan; dan
44. Pengolahan sampah.[[12]](#footnote-12)
45. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
46. Pembangkit;
47. Transmisi;
48. Gardu;
49. Jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan
50. Sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi;[[13]](#footnote-13)
51. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
52. Kilang;
53. Depo; dan
54. Transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.[[14]](#footnote-14)

Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas):

* 1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
1. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
2. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
3. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;
4. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan
5. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.[[15]](#footnote-15)
1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (1) [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, Pasal 1 Ayat (2) [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, Pasal 1 Ayat (6) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, Pasal 1 Ayat (7) [↑](#footnote-ref-4)
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 5 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-8)
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-14)
15. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10 [↑](#footnote-ref-15)